



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUSTOFA UMAR : Tempat / Tgl Lahir : Surabaya / 13 Februari 1969,
Alamat : Bumi Teluk Jambe Blok I/258 Blok 1 Np. 258
RT/RW 002/006 Kel/Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk
Jambe Timur, Kabupaten Karawang, NIK :
3671011302690002. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
yaitu : EBEN EZER M. SINAGA, S.E., S.H., SANGGUL
HAMONANGAN SINAGA, SH., Advokat pada Kantor
Hukum EBEN EZER M. SINAGA & REKAN beralamat
kantor di Jalan Cempaka Putih Barat XV No. 3, Jakarta
Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Surat Kuasa
Khusus tertanggal 19 Februari 2024 telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
2050/SK/HKM/IV/2024 tanggal 3 April 2024, Selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

EDDY SOEMARDI, yang berkedudukan hukum di Menara 165, Floor 401, Jl.
T.B. Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, Alamat KTP
Karang Salam Kidul, RT.003 / RW.001, Desa Karang
Salam Kidul, Kecamatan Kedung Banten, Kabupaten
Banyumas, Propinsi Jawa Tengah. NIK :
3302231609750003. Dalam perkara ini memberikan
kuasa kepada **Dedi Subekti, S.H, Vega Wardhani, S.H**
Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum "DIPONEGORO" beralamat di Desa
Karangnangka RT.003 RW.004 Komplek Kolam Renang
dan Outbound Joglo Jembaran, Kecamatan
Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, No. Telp :
081390802385. Bertindak baik bersama-sama maupun



sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 43/Pdt-Jun/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 3319/SK/HKM/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Pebruari 2024 dalam register Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Jkt Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin sebuah ikatan perjanjian dengan Surat Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : 020/SPJB/GJ-BMP/V/2021, tanggal 03 - 05 – 2021 antara EDDI SOEMARDI Selaku Direktur Utama PT GILLAR JAYA berdasarkan Akta Pendirian Nomor 45 tanggal 26 Januari yang dibuat oleh Notaris SRI EKO INDAHATI, S.H, M.Kn di Jakarta, dengan Penggugat MUSTOFA UMAR selaku Direktur Utama PT BAKTI MULIA PERTIWI berdasarkan Akta Pendirian Nomor 441 tanggal 22 Februari 2020 yang dibuat oleh Notaris SISCA ANGELLA WULAN SARI, S.H., M.Kn, di Karawang;
2. Bahwa Kegiatan dan Pekerjaan sebagaimana perjanjian Nomor : 020/SPJB/GJ-BMP/V/2021, tanggal 03 - 05 – 2021, dilaksanakan secara tahun jamak, dengan nilai Total harga Rp. 55.000.000.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2021 Tergugat membuat Surat Nomor : 06/PO/GJ-BMP/V/2021 ; Hal : PURCHASE ORDER kepada Penggugat (PT BAKTI MULIA PERTIWI) dengan nilai Total Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah);
4. Bahwa atas Purchase Order yang diajukan oleh Tergugat, Pihak Penggugat menyetujui permohonan Tergugat dengan mengirimkan sesuai permintaan pada Purchase Order yaitu Beras sebanyak 100 (Seratus) Ton dan dibuat Berita Acara Serah Terima Barang No .../BAST/V/BMP/2021 pada hari Senin 5 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Titipan Beras , Yang akan Tergugat kembalikan hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021. Namun Tergugat tidak pernah melaksanakan sesuai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Titipan Beras yang ditulis dan ditandatangani oleh Tergugat diatas Materai cukup tertanggal 9 Agustus 2021;
6. Bahwa Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Bayar tertanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) yang pembayarannya akan dilakukan paling lambat pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, dibuat dan ditandatangani diatas materai cukup.
Namum Tergugat tidak pernah melaksanakan sesuai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Bayar tersebut;
7. Bahwa seiring waktu berjalan, yang seharusnya Tergugat akan menyelesaikan semua kewajibannya pada tanggal 13 Agustus 2021, Terdakwa kembali membuat Surat Kesepakatan Penyelesaian Solusi dengan akan penyelesaian pembayaran sisa Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) akan lunas sampai akhir Oktober 2021;
Namun Tergugat tetap tidak pernah melaksanakan sesuai dengan Surat Kesepakatan Penyelesaian Solusi yang dibuat dan ditandatangani diatas Materai cukup tertanggal 6 Oktober 2021;
8. Bahwa pada hari Kamis 12 Mei 2022 Penggugat berusaha untuk meminta kejelasan atas seluruh sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh Tergugat, namun Tergugat tidak ada ditempat dan hanya dapat menemui PRI ISWATI UTAMI isteri dari Tergugat, dan terhadap usaha Penggugat, PRI ISWATI UTAMI (Isteri dari Tergugat) membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas Materai cukup tertanggal 12 Mei 2022;
9. Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : 020/SPJB/GJ-BMP/V/2021, tanggal 03 - 05 – 2021, bahwa Penggugat telah melakukan prestasinya dalam Perjanjian tersebut, bahkan beras yang dikirim telah digunakan oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu mengingkari untuk melaksanakan pembayaran, sehingga semakin terlihat Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan kewajiban menyelesaikan seluruh sisa pembayaran klaim dari Penggugat, yang akhirnya Penggugat tetap berupaya menghubungi Tergugat untuk segera melakukan sisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran tagihan yang belum dibayarkan kepada Penggugat, akan tetapi upaya tersebut hingga saat ini tidak terelaisasi;

10. Bahwa menurut Prof Subekti yang berjudul Hukum Perjanjian (2002:45) menjelaskan pengertian dari wanprestasi yaitu apabila si berhutang atau Debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi", Prof Subekti pun membagi wanprestasi menjadi empat macam yaitu :

- Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

11. Bahwa dengan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana hal tersebut diatas dengan tidak menyelesaikan pembayaran, sehingga Penggugat saat ini telah mengalami kerugian secara materil, adapun nilai kerugian Penggugat terhitung sejumlah Rp 870.000.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);

12. Bahwa sebagaimana Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi : " Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk mememnuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

13. Bahwa sudah sepatutnya Penggugat menuntut bunga atas keterlambatan pembayaran yang hal tersebut berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdata ayat (2), terjadinya keterlambatan pembayaran berarti Tergugat melakukan wanprestasi yang tidak perlu dibebankan pembuktian oleh Penggugat perihal kerugian dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, sehingga Penggugat sudah dapat menuntut ganti rugi bunga kepada Tergugat, didasarkan pada Pendirian yang berpedoman pada bunga Undang-Undang, yakni 6 % (enam persen) pertahun, Hal ini berdasarkan pada pendirian yang selalu diambil oleh Mahkamah Agung, yang tetap mempertahankan moratorium interesse apabila dalam perjanjian tidak ditentukan besarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga yang harus dibayarkan, sesuai dengan sumber Hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 September 1974, Nomor 8 K/Sip/1974., yang telah memperbaiki Keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Februari 1973, Nomor 252/ 1972., Demikian juga Putusan Tetap Mahkamah Agung tanggal 15 Agustus 1974, Nomor 156 K/Sip/1974., tetap berpedoman pada bunga Undang-Undang jika besarnya bunga sudah ada diperjanjikan secara tegas oleh para Pihak;

Dengan demikian sudah sepatutnya Tergugat diwajibkan membayar bunga moratoir yang saat ini terhitung 3 tahun dengan rincian sebagai berikut :

Rp.870.000.000,- X 6 % X 3 tahun = Rp. 156.600.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

14. Bahwa selain hal tersebut diatas dampak perbuatan ingkar janji Tergugat untuk memenuhi pembayaran kepada Penggugat akibat adanya kelalaian dari Pihak Tergugat dengan tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran sebagaimana tersebut diatas yang berakibat asset yang menjadi agunan Penggugat disita oleh pihak Bank serta nama baik Penggugat saat ini menjadi buruk dan menjadi cacat dimata keluarga maupun masyarakat, sehingga Penggugat mengalami kerugian secara Imateriil yang jika dinilai dari harkat serta kedudukan Penggugat dalam tata bermasyarakat adalah sepatutnya dinilai sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
15. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh alat bukti yang otentik maka adalah beralasan Hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voor bar bij voor raad) meskipun ada Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali ataupun Perlawanan (verzet);

Berdasarkan uraian Fakta Hukum tersebut diatas, terdapat alasan Hukum yang kuat bagi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim in casu untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum mengikat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : 020/SPJB/GJ-BMP/V/2021, tertanggal 03 Mei 2021;
- Purchase Order Nomor : 06/PO/GJ-BMP/V/2021, tertanggal 03 Mei 2021;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :../BAST/V/BMP/2021, tertanggal 5 Mei 2021;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Titipan Beras , tertanggal 9 Agustus 2021;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Bayar, tertanggal 19 Agustus 2021;
- Surat Kesepakatan Penyelesaian Solusi, tertanggal 06 Oktober 2021;
- Surat Pernyataan, tertanggal 12 Mei 2022.

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan sekaligus kerugian materiil Penggugat terhitung sejumlah Rp. 870.000.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat bunga moratoir selam 3 tahun X 6% secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 156.600.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Enam ratus Ribu Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

ATAU : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan berdasarkan azas kepatutan, kemanusiaan dan Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan tergugat hadir kuasanya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Djuyamto, S.H, M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator ternyata bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. **Plurium Litis Consortium.** Bahwa dalil Gugatan Penggugat mengalami kurang pihak, dimana dalam gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan PT. SUAN ROY yang berkedudukan hukum di Jl.Raya Serang KM 12 No.1 Cikupa Kabupaten Tangerang , Banten . Bahwa PT.SUAN ROY INDONESIA adalah pihak yang menerima atau meminta order kepada Tergugat dan Penggugat sehingga kerja sama ini melibatkan pihak lain atau pihak ke tiga yaitu PT.SUAN ROY INDONESIA bahwa beras yang diorder dari Penggugat langsung dikirim ke PT.SUAN ROY INDONESIA dan hal tersebut diketahui oleh istri dari Penggugat;

yaitu ibu Asti. Ketika terjadi gagal bayar oleh PT.SUAN ROY INDONESIA pihak Penggugat dan istrinya juga terlibat komunikasi aktif dengan PT.SUAN ROY INDONESIA bahkan ikut melakukan penagihan. Dari komunikasi dari PT. SUAN ROY dengan Penggugat terdapat kesepakatan untuk pengalihan pembayaran tagihan beras yang semula pembayaran beras akan dibayarkan dari PT. SUAN ROY ke PT. GILAR JAYA atau Tergugat akan langsung dibayarkan ke pihak Penggugat. Kesepakatan itu tercapai setelah terjadi Komunikasi dan Negoisasi antara PT. SUAN ROY yang diwakili oleh Direkturnya yang bernama Bapak Asep Sunarya dengan perwakilan Penggugat dari PT. BAKTI MULIA PERTIWI yang diwakili oleh Bapak Mustofa Umar dan Istrinya



saudari Asti dengan mediator bapak Ferdian. Bahwa sampai hari ini PT.SUAN ROY INDONESIA belum melakukan pembayaran baik kepada Tergugat ataupun langsung ke Penggugat. Bahwa terhadap beras yang dikirim oleh Penggugat dan Tergugat sebesar 100 ton senilai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sampai hari ini belum dibayarkan kepada Penggugat. Hal ini diperkuat dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 247/Pdt.G/2023/PN.Tng dalam perkara antara Tergugat melawan PT.SUAN ROY INDONESIA dengan putusan bahwa PT.SUAN ROY INDONESIA melakukan perbuatan melawan hukum dan belum membayar kepada Tergugat. Bahwa kegagalan Tergugat membayar tagihan kepada Penggugat dikarenakan pihak ke 3 yaitu PT.SUAN ROY INDONESIA tidak melakukan pembayaran kepada Tergugat. Bahwa Seharusnya PT. SUAN ROY Indonesia dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa dengan tidak dimasukkannya PT. SUAN ROY maka secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kurang pihak. Dengan tidak diikuti sertakan pihak-pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat mengalami kurang pihak. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa Gugatan tidak jelas atau kabur *obscuur libel*, dikarenakan pada Posita nomor 6 dan 7 menyatakan nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) namun pada Posita nomor 11 dan 13 menyatakan nilai kerugian dari Penggugat sebesar Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok perkara ini;



2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Penggugat tidak pernah manandatangani perjanjian nomor: 020/SPJB/GJ-BMP/V/2021 pada tanggal 03-05-2021 secara langsung, perjanjian tersebut dibuat oleh saudara Ferdian dengan scan tandatangan guna kepentingan instrumental keuangan yang mana syarat PT. Bakti Mulia setuju menjual beras kepada PT.Suan Roy Indonesia melalui Purcashe Order (PO) dari PT.Gillar Jaya dengan sistem tempo, dibuktikan dengan tidak adanya dokumen perjanjian cap basah;
4. Bahwa Tergugat tidak mengetahui secara pasti perihal perjanjian yang dilaksanakan secara tahun jamak, dengan nilai Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) tersebut, karena perjanjian tersebut dilakukan oleh bapak Ferdian;
5. Bahwa betul Tergugat mengajukan Purchase Order (PO) beras sebanyak 100(seratus) Ton dari PT.Gillar Jaya kepada PT. Bakti Mulia Pertiwi untuk memenuhi permintaan dari PT.Suan Roy Indonesia namun Tergugat tidak menyetujui nilai PO sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) atau Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) karena nilai jual sendiri ke PT.Suan Roy Indonesia hanya Rp.9.600 per Kilo gram atau Rp.960.000.000,- sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dan hal tersebut sudah Tergugat nyatakan pada saat pertama kali bertemu dengan PT. Bakti Mulia Pertiwi yang pada saat itu diwakili oleh ibu Asti, dan PT. Bakti Mulia Pertiwi menyetujui untuk menjual berasnya sebesar Rp.9.000,- per kilo gram dengan total Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta) melalui PT. GILLAR JAYA;
6. Bahwa betul Tergugat membuat surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Titipan Beras namun hal itu dapat Tergugat lakukan apabila beras tidak sampai ke pada PT. Suan Roy Indonesia namun dapat dikonfirmasi langsung kepada ibu Asti selaku pihak PT. Bakti Mulia Pertiwi bahwa beras tersebut telah dikirim dan diterima oleh PT. Suan Roy Indonesia;
7. Bahwa betul Tergugat menandatangani surat Pernyataan Kesanggupan Bayar namun bukan Tergugat tidak mau melaksanakan pernyataan tersebut akan tetapi sampai hari ini pihak PT. Suan Roy Indonesia tidak juga melakukan pembayaran kepada PT.GILLAR JAYA, sesuai putusan



Pengadilan dan Tergugat sudah berusaha untuk melakukan pembayaran kepada PT. Bakti Mulia Pertiwi.

8. Bahwa Tergugat menolak Positab Gugatan pada Point 6,7 ataupun Point 13 dari Gugatan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada pihak Penggugat karena Tergugat telah melakukan pembayaran kepada pihak Penggugat sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan rincian:
 - a. Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan pada saat setelah pengiriman barang pada tanggal 5 Mei 2021 yang bersumber dari dana talangan Tn.Suwarno dibayar secara tunai.
 - b. Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) baik tunai ataupun transfer secara bertahap kepada saudara Asti dalam kurun waktu 3 tahun yang bersumber dari dana pribadi Tergugat.
9. Bahwa Tergugat tidak melakukan Wanprestasi kepada Penggugat. Tergugat tidak bisa melakukan pembayaran kepada Penggugat dikarenakan pihak PT. SUAN ROY sampai hari ini tidak melakukan pembayaran kepada Tergugat.
10. Bahwa Tergugat tetap melakukan daya upaya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat terbukti sampai hari ini Tergugat sudah bisa melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana pada jawaban poin 8. Bahwa Tergugat akan melakukan pembayaran kepada Penggugat langsung dan seketika apabila PT. SUAN ROY telah membayar kepada Tergugat;
11. Bahwa dalam perjanjiannya setelah Tergugat mengirimkan beras dari Penggugat ke gudang milik PT. SUAN ROY INDONESIA sebanyak 100.000 kg atau 100 TON pada tanggal 5 Mei 2021 pada saat tanggal pembayaran hingga saat ini PT. SUAN ROY INDONESIA tidak juga melakukan pembayaran kepada Tergugat yang menyebabkan tertundanya pembayaran Tergugat kepada Penggugat;
12. Bahwa Tergugat juga telah meminta bantuan Penggugat untuk menagihkan kepada PT. SUAN ROY INDONESIA namun belum membuahkan hasil, hingga Tergugat mengajukan gugatan di Pengadilan



Negeri Tangerang atas perbuatan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. SUAN ROY INDONESIA dapat dibuktikan dengan putusan No.247/Pdt.G/2023/PN.Tng dimana memutuskan PT. SUAN ROY INDONESIA melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar ganti rugi material dan immaterial kepada PT.GILLAR JAYA yaitu kerugian biaya beras yang dikirim Rp.960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ditambah biaya lawyer sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan ditambah kerugian bunga yang ditanggung PENGUGAT Rp.201.600.000 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan total kerugian Rp.1.261.600.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang hingga saat ini masih Tergugat tunggu;

13. Bahwa Tergugat telah melakukan pemabayaran kepada Penggugat sebanyak Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan uang pribadi Tergugat sehingga saat ini seharusnya sisa tagihan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
14. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 14 (empat belas) permintaan kerugian immaterial sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) adalah adalah mengada-ada dan tidak didukung oleh rincian nilai kerugian yang jelas dan sangat memberatkan Tergugat yang juga merupakan korban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak PT.SUAN ROY INDONESIA;
15. Bahwa Tergugat menolak untuk dalil- dalil selebihnya.
16. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka Gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima .

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat di atas, selanjutnya mohon kepada Ibu/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM HAL POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 237/Pdt.G/2024/PN-Jkt.Sel berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan Replik dan Duplik di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : foto copi dari foto copi, Surat Perjanjian Jual Beli Beras Nomor 020/SPJB/GJ-BMP/V/2021;
2. Bukti P-2 : sesuai dengan asli, Surat Nomor 06/PO/GJ-BMP/V/2021 dari PT. Bakti Mulia Pertiwi;
3. Bukti P-3 : Foto copi dari foto copi, Berita acara serah terima barang Nomor:___/BAST/V/BMP/2021 tanggal 5 Mei 2021 dari Mustofa Umar Jabatan Direktur, dari Perusahaan PT. Bakti Mulia Pertiwi kepada Eddy Soemardi selaku Direktur Utama Perusahaan PT. Gillar Jaya;
4. Bukti P-4 : sesuai dengan asli, Surat Kesanggupan untuk kembalikan titipan beras yang dibuat oleh Eddy Soemardi;
5. Bukti P-5 : foto copi dari foto copi, Surat Pernyataan Kesanggupan Bayar yang dibuat oleh Eddy Soemardi atas nama PT. Gillar Jaya;
6. Bukti P-6 : sesuai dengan asli, Surat Kesepakatan Penyelesaian Solusi yang dibuat oleh Eddy Soemardi;
7. Bukti P-7 : sesuai dengan asli, Surat Pernyataan tanggal 12 Mei 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti T – 1 : Foto copi dari foto copi KTP Atas nama EDDY SOEMARDI;
2. Bukti T – 2: Foto copi sesuai salinan, Salinan putusan No. 247/Pdt.G/2023/PN Tng;
3. Bukti T – 3 : foto copi sesuai asli, Kwitansi tertanggal 6 Mei 2021;
4. Bukti T – 4 : Copy dari Screenshoot Mobile banking, Bukti Transfer Bank BRI tanggal 2 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T – 5 : Copy dari Screenshoot Mobile banking, Bukti Transfer Bank BRI tanggal 10 September 2021;
6. Bukti T – 6 : Copy dari Screenshoot Mobile banking, Bukti Transfer Bank BRI tanggal 10 September 2021;
7. Bukti T – 7 : Copy dari Screenshoot Mobile banking, Bukti Transfer Bank BRI tanggal 27 September 2021;
8. Bukti T-8 : copy dari Screenshoot Mobile Banking, Bukti Transfer Bank BRI, tanggal 27 September 2021
9. Bukti T – 9.a : Copy dari Screenshoot Mobile banking, Bukti Transfer Bank BRI tanggal 16 Agustus 2022;
10. Bukti T – 9.b : Copy dari Asli, Rekening koran Bank BRI 181501000751562 bulan Agustus halaman 8 dari 12;
11. Bukti T – 10 : Copy dari Screenshoot Mobile banking, Bukti Transfer Bank BCA tanggal 22 Agustus 2022;
12. Bukti T – 11.a : Copy dari Screenshoot Mobile banking, Bukti Transfer Bank BRI tanggal 31 Agustus 2022;
13. Bukti T – 11.b : Copy dari Asli, Rekening koran Bank BRI 181501000751562 bulan Agustus 2022 halaman 12 dari 12;
14. Bukti T – 12.a : Copy dari Screenshoot Mobile banking, Bukti Transfer Bank BRI tanggal 6 Maret 2023;
15. Bukti T – 12.b : Copy dari Asli, Rekening koran Bank BRI 181501000751562 bulan Maret 2023 halaman 3 dari 21;
16. Bukti T – 13 : Copy dari Screenshoot Mobile banking, Bukti Transfer Bank BRI tanggal 20 April 2023;
17. Bukti T – 14.a : Copy dari Screenshoot Mobile banking, Bukti Transfer Bank BRI tanggal 20 April 2023;
18. Bukti T – 14.b : Copy dari Asli, Rekening koran Bank BRI 181501000751562 bulan April 2023 halaman 16 dari 20;
19. Bukti T – 15.a : Copy dari Screenshoot Mobile banking, Bukti Transfer Bank BRI tanggal 29 Juli 2023;
20. Bukti T – 15.bn: Copy dari Asli, Rekening koran Bank BRI 181501000751562 bulan Juli 2023 halaman 19 dari 21;
21. Bukti T – 16 : Copy dari Fotocopy, Bukti Transfer Bank BCA tanggal 4 Maret 2024;
22. Bukti T – 17 : Copy dari Fotocopy, Bukti Transfer Bank BCA tanggal 7 Maret 2024;

Halaman 13 dari 21, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T – 18 : Copy dari Fotocopy, Bukti Transfer Bank BCA tanggal 8 Maret 2024;
24. Bukti T – 19.a : Copy dari Screenshoot Mobile banking, Bukti Transfer Bank BRI tanggal 11 Maret 2024;
25. Bukti T – 19.b : Copy dari Asli, Rekening koran Bank BRI 181501000751562 bulan Maret 2024 halaman 3 dari 12;
26. Bukti T – 20.a : Copy dari Screenshoot Mobile banking, Bukti Transfer Bank BRI tanggal 19 Maret 2024;
27. Bukti T – 20.b : Copy dari Asli, Rekening koran Bank BRI 181501000751562 bulan Maret 2024 halaman 5 dari 12;
28. Bukti T – 21 : Copy dari Screenshoot Mobile banking, Bukti Transfer Bank BRI tanggal 27 Maret 2024;
29. Bukti T – 22.a : Copy dari Screenshoot Mobile banking, Bukti Transfer Bank BRI tanggal 28 Maret 2024;
30. Bukti T – 22.b : Copy dari Asli, Rekening koran Bank BRI 181501000751562 bulan Maret 2024 halaman 10 dari 12;
31. Bukti T – 23.a : Copy dari Screenshoot Mobile banking, Bukti Transfer Bank BRI tanggal 30 Maret 2024;
32. Bukti T – 23.b : Copy dari Asli, Rekening koran Bank BRI 181501000751562 bulan Maret 2024 halaman 11 dari 12;
33. Bukti T – 24.a : Copy dari Screenshoot Mobile banking, Bukti Transfer Bank BRI tanggal 6 April 2024;
34. Bukti T – 24.b : Copy dari Asli, Rekening koran Bank BRI 181501000751562 bulan April 2024 halaman 4 dari 10;
35. Bukti T – 25 : Copy dari Screenshoot Mobile banking, Bukti Transfer Bank BRI tanggal 25 April 2024;
36. Bukti T – 26.a : Copy dari Fotocopy, Bukti Transfer Bank BRI tanggal 26 April 2024;
37. Bukti T – 26.b : Copy dari Asli, Rekening koran Bank BRI 181501000751562 bulan April 2024 halaman 4 dari 10;
38. Bukti T – 27.a : Copy dari Screenshoot Mobile banking, Bukti Transfer Bank BRI tanggal 30 Mei 2024;
39. Bukti T – 27.b : Copy dari Asli, Rekening koran Bank BRI 181501000751562 bulan Mei 2024 halaman 17 dari 19;
40. Bukti T – 28 : Copy dari Screenshoot Mobile banking, Bukti Transfer Bank BRI tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi di persidangan;

Halaman 14 dari 21, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Suradi**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi saksi pernah bekerja diperusahaan Penggugat namun saat ini sudah berhenti;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah memesan beras kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keterlambatan pembayaran atas beras yang sudah diambil dan dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi ikut bersama Penggugat mencari Tergugat, dikarenakan Tergugat sulit ditemui baik di kantor, maupun dirumah tergugat bahkan juga sangat sulit jika dihubungi lewat telepon;
- Bahwa Saksi bersama Penggugat menemui Tergugat di Cirebon dan saksi melihat Tergugat membuat dan menandatangani Surat pernyataan tertanggal 09 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui lewat telepon bahwa hingga saat saksi menjadi saksi terhadap perkara ini, Tergugat belum membayar sepenuhnya atas beras yang sudah diterima oleh Tergugat, sehingga saksi mengetahui dan melihat bahwa Penggugat mengalami keterpurukan dan kesulitan dalam ekonomi;
- Bahwa Tergugat menyatakan sanggup membayar 100 ton beras yang telah dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Bukti P-4 saksi mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat membeli beras dari Penggugat sebanyak 100 ton;
- Bahwa saksi pernah mengantar beras 100 ton kepada Penggugat dan belum dibayar;
- Bahwa beras tersebut diatas karena sudah ada PO dan ada koordinasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi baru pertama kali tersebut mengantar beras kepada Tergugat, dan saksi liat sendiri berasnya;
- Bahwa saat itu beras diantar masuk gudang tempat pak Edi;
- Bahwa janji Tergugat bahwa DP akan dibayar saat beras sampai gudang;

2. **Saksi, Ide Purwadi**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

Halaman 15 dari 21, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan karena saksi pernah bekerja diperusahaan Penggugat;
 - Bahwa Saksi saat ini sudah tidak bekerja lagi bersama Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah memesan beras kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui keterlambatan pembayaran atas beras yang sudah diambil dan dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa pembayaran Uang muka belum dibayarkan oleh Tergugat sewaktu mengambil beras ke Gudang Penggugat;
 - Bahwa Saksi bersama anak Penggugat yang bernama PAMOGI WIBOWO disuruh oleh Penggugat agar mengikuti Tergugat ke Gudang Tergugat untuk menerima uang muka atas beras yang sudah diterima oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengikuti dengan mobil terpisah, dan setelah sampai digudang yang dimaksud, ternyata adalah Gudang milik PT SUAN ROY NINDONESIA, tetapi saksi tidak diijinkan masuk ke dalam Gudang dan hanya menunggu diluar pagar / digerbang;
 - Bahwa Saksi menunggu dari malam hingga pagi hari diluar pagar / digerbang PT SUAN ROY INDONESIA, namun ternyata Tergugat tidak memberikan uang muka seperti yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya saksi Bersama anak Penggugat pulang dan melaporkan bahwa Tergugat tidak ada memberikan uang muka;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sbb:

1. Plurium Litis Consortium.



Dengan alasan bahwa dalil Gugatan Penggugat mengalami kurang pihak, dimana dalam gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan PT. SUAN ROY yang berkedudukan hukum di Jl. Raya Serang KM 12 No.1 Cikupa Kabupaten Tangerang, Banten. Bahwa PT. SUAN ROY INDONESIA adalah pihak yang menerima atau meminta order kepada Tergugat dan Penggugat sehingga kerja sama ini melibatkan pihak lain atau pihak ke tiga yaitu PT.SUAN ROY INDONESIA bahwa beras yang diorder dari Penggugat langsung dikirim ke PT. SUAN ROY INDONESIA dan hal tersebut diketahui oleh istri dari Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat yang menyebutkan gugatan Penggugat mengalami kurang pihak, dimana dalam gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan PT SUAN ROY INDONESIA yang berkedudukan hukum di Jl. Raya Serang KM 12 No. 1 Cikupa Kabupaten Tangerang, Banten adalah mengada-ada, dengan alasan bahwa PT. SUAN ROY INDONESIA tidak ada kepentingan hukum terkait dengan persoalan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat, Majelis Hakim menyatakan bahwa terkait dengan eksepsi ini apakah memang PT. SUAN ROY INDONESIA ada kaitannya dengan perkara Penggugat maka nanti akan dipertimbangkan dalam pokok perkara setelah melihat bukti-bukti yang diajukan. Sehingga eksepsi ini dinyatakan ditolak;

2. Gugatan tidak jelas atau kabur *obscuur libel*;

Dengan alasan bahwa dikarenakan pada Posita nomor 6 dan 7 menyatakan nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) namun pada Posita nomor 11 dan 13 menyatakan nilai kerugian dari Penggugat sebesar Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa ternyata Tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat sehingga telah salah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi ini menurut Majelis Hakim juga telah memasuki pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan Bersama dengan pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi ini dinyatakan ditolak;



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukantelah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji) dan menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar secara kontan dan sekaligus kerugian materiil Penggugat terhitung sejumlah Rp870.000.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti surat dan Penggugat mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab yang diajukan Penggugat dan Tergugat maka diperoleh hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak:

1. Bahwa Tergugat mengajukan Purchase Order (PO) beras sebanyak 100 (seratus) ton dan PT. Gilar Jaya kepada PT. Bakti Mulia Pertiwi;
2. Bahwa Tergugat telah membuat surat pernyataan kesanggupan pengembalian beras;
3. Bahwa jual beli beras tersebut adalah antara PT. Gilar Jaya dengan PT. Bakti Mulia Pertiwi;
4. Bahwa hingga saat ini beras sebanyak 100 (serratus) ton yang telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat ternyata belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangan posisi Penggugat dan Tergugat dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini Mustofa Umar telah melakukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat dalam hal ini Eddy Soemardi sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli Beras Nomor 020/SPJB/GJ-BMP/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 (bukti P-1), dimana Penggugat telah melakukan prestasinya dalam perjanjian tersebut dengan mengirimkan 100 (serratus) ton beras sebagaimana PO tanggal 5 Mei 2021(bukti P-3);

Menimbang, bahwa atas prestasi yang telah dilakukan tersebut, ternyata Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah membuat dan menandatangani surat pernyataan bayar tertanggal 19 Agustus 2021(bukti P-5);

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah membuat surat kesepakatan penyelesaian Solusi untuk membayar 100 (serratus) ton beras yang telah dikirimkan oleh Penggugat atas permintaan dari Tergugat tersebut (bukti P-6)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah pula membuat surat kesanggupan untuk membayar (bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Jual Beli Beras Nomor 020/SPJB/GJ-BMP/V/2021 ternyata bahwa yang melakukan perikatan adalah antara PT. Gillar Jaya dengan PT. Bakti Mulia Pertiwi yang masing-masing diwakili oleh Direktu Utama;

Menimbang, bahwa demikian pula pada bukti P-2 berupa PO Nomor 06/GJ-BMP/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 antara PT. Gillar Jaya dengan PT. Bakti Mulia Pertiwi yang masing-masing ditandatangani oleh Direktur dan Direktur Utama;

Menimbang, bahwa demikian halnya pada bukti P-3, P-5 juga antara PT. Gillar Jaya dengan PT. Bakti Mulia Pertiwi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Mustofa Umar melakukan gugatan atas nama pribadi terhadap pribadi Tergugat Eddy Soemardi bukan mewakili Perusahaan, sehingga legal standing Penggugat tersebut tidak mewakili pihak yang ada dalam bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menggugat atas nama pribadi dan Tergugat juga atas nama pribadi bukan Perusahaan sehingga tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan maka terhadap gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum lain dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan HIR dan Kitap Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Hari **Selasa**, tanggal **22 Oktober**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh kami, **Lusiana Amping, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Rejeki Marsinta, S.H, M.Hum dan Ahmad Samuar, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Puji Asih, S.H, M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sri Rejeki Marsinta, S.H, M.Hum

Lusiana Amping, S.H, M.H

Ahmad Samuar, S.H

Panitera Pengganti

Puji Asih, S.H, M.H



Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,-
Biaya proses	: Rp 100.000,-
Penggandaan	: Rp 21.000,-
Panggilan	: Rp 70.000,-
PNBP	: Rp 20.000,-
Biaya Sumpah	: Rp 50.000,-
Pemeriksaan setempat	: Rp 0
Meterai	: Rp 10.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
Pemb isi Put sela	: Rp 0
Jumlah	: Rp 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)